

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Penilaian Jaminan**

###### **a. Pengertian Jaminan dan Dasar Hukum Jaminan**

Jaminan merupakan aset yang dimiliki seorang debitur yang diberikan kepada pihak lembaga keuangan dalam rangka untuk mendapatkan sebuah kredit dari lembaga tersebut. Jaminan ialah barang yang diserahkan debitur kepada pihak lembaga keuangan dalam rangka pengajuan kredit yang menggunakan prinsip islamiyah. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah.jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonisia: 2005), hlm. 3

kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.<sup>2</sup>

Dasar hukum penerimaan jaminan terdapat dalam Undang-Undang No 7 Pasal 8 Tahun 1992 yaitu :

*Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.yaitu dalam pelaksanaan pemberian jaminan lembaga harus selalu memperhatikan asas-asas perkreditan guna meminimalisis resiko yang biasa terjadi<sup>3</sup>.*

Lembaga keuangan syariah harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kesanggupan dan kemampuan anggota guna membayar dan melunasi hutangnya sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur- unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dan digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang


---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), h. 666-667

<sup>3</sup> Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* (Jakarta: Gramedia, 2012) hlm. 56-57

tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.<sup>4</sup>

Dasar hukum jaminan menurut hukum islamiah terdapat dalam firman Allah SWT Q.S AL-BAQARAH :283 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>



*Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).*

## **b. Kegunaan Jaminan**

Jaminan pemberian kredit / pembiayaan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit / pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Berikut ialah beberapa kegunaan jaminan, diantaranya :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 3

<sup>5</sup> Wardah Jamilah, *Analisa Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah*, (Vol.3 No 2, September 2012.), hlm 179

- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>6</sup>

### c. Jenis-Jenis Jaminan

Pada hakikatnya, bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi bisa juga tidak terwujud, seperti jaminan pribadi (*brogtocht* [penanggungan], *letter of guarantee* [surat keterangan jaminan pendanaan]). Penilaian terhadap jaminan ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang digunakan. Syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah, Dapat diperjual belikan secara umum, luas dan bebas. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik. Fisik jaminan jaminan tidak mudah rusak, lusuh,

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: Gremedia pustaka Utama,2003), h.286.

ketinggalan jaman. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

2. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah, Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan. Ada dalam kekuasaan debitur. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain. Memiliki bukti-bukti kepemilikan / sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.<sup>7</sup>

#### **d. Sistem Penilaian Jaminan**

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*Loan Officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut.

Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan

---

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta, Kompas Gramedia: 2010), hlm. 68

masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB , sertifikat deposito dan bukti kepemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti kepemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah.<sup>8</sup>

## **2. Penilaian Karakter Anggota**

### **a. Pengertian Penilaian Karakter Anggota**

Definisi karakter atau yang dimaksud dengan karakter adalah budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*) dan tindakan (*action*). Untuk itu terdapat karakter standar universal atau umum yang berlaku secara umum yang dikaitkan dengan syarat keberhasilan, meliputi kepercayaan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan. Sifat-sifat tersebut seperti memiliki daya tarik magnet untuk diidamkan dan dimiliki. Tidak heran sifat-sifat

---

<sup>8</sup> Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h 236.

tersebut sering menjadi moto dan budaya organisasi yang dikembangkan karakter seseorang adalah data tentang kepribadian seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.<sup>9</sup>

Karakter yang mampu menggerakkan produktivitas seorang pengusaha yakni memiliki etos kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sikap, kepribadian, watak dan karakter serta keyakinan atas sesuatu. Penilaian karakter seseorang dapat dilihat dari cara bersikap dan berbicaranya. Karakter dinilai melalui wawancara langsung dengan calon pemohon pembiayaan. Wawancara sebaiknya dilakukan dengan cara yang santai dan tidak terlalu informal. Hal ini ditujukan agar calon pemohon menjadi nyaman dengan begitu maka calon pemohon akan memberikan jawaban yang sebenarnya. Bersifat terbuka dengan tujuan agar calon pemohon dapat jujur memberikan jawaban apa adanya.

Dengan wawancara kita dapat menilai apakah calon pemohon tampak tergesa-gesa, menyembunyikan sesuatu ataupun berbohong. Dikarenakan watak atau karakter seseorang merupakan salah satu kriteria yang paling sulit dianalisa karena masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Terlebih-lebih bagi mereka yang tidak ahli dalam bidang psikologi. Dalam batas waktu tertentu, watak dan kebiasaan buruk dapat disembunyikan sehingga tidak nampak dari luar. Watak seseorang juga tidak bisa ditentukan oleh kedudukannya

---

<sup>9</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang : UMM Pres, 2009), hlm. 38

dalam masyarakat, kekayaan yang dimiliki, cara berpakaian, atau sikap tingkah lakunya.<sup>10</sup>

Jadi kesimpulannya penilaian karakter anggota ialah memahami watak anggota apakah watak anggota tersebut baik atau tidak, jika watak anggota tersebut baik maka anggota tersebut berhak mendapatkan pembiayaan dari lembaga dan sebaliknya jika watak anggota tersebut tidak baik maka lembaga akan berfikir ulang untuk memberikan suatu pembiayaan. Karakter anggota dapat diperoleh dengan upaya :

1. Penelitian riwayat hidup calon anggota
2. Melakukan interview (wawancara)
3. Meneliti di lingkungan sekitarnya
4. BI *checking* menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID).
5. Meneliti dimana letak usaha calon debitur tersebut berada dan sejauh mana usaha tersebut dijalankannya.
6. Mencari informasi tentang gaya hidup calon anggota.<sup>11</sup>

Adapun landasan hukum mengenai analisis karakter terdapat dalam Q.S. Al Baqarah: 284 yang berbunyi :

---

<sup>10</sup> Abdullah, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi Ke2*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 52

<sup>11</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul sertifikasi tingkat I General Banking Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014) hlm. 204



لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ  
تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya: “Milik Allah lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengadzab siapa yang Dia kehendaki. Allah maha Kuasa atas segala sesuatu” (Departemen Agama RI 2006: 50).*

Karena pada dasarnya pembiayaan ini adalah kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan usaha.

Watak atau karakter yang buruk bisa disembunyikan melalui bersikap baik di depan lembaga keuangan sehingga tidak akan terlihat apabila calon debitur tersebut mempunyai watak yang buruk. Tidak heran sifat-sifat tersebut sering menjadi moto dan budaya organisasi yang dikembangkan karakter seseorang adalah data tentang kepribadian seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-

kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinnya.<sup>12</sup>

Karakter yang mampu menggerakkan produktivitas seorang pengusaha yakni memiliki etos kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sikap, kepribadian, watak dan karakter serta keyakinan atas sesuatu. Penilaian karakter seseorang dapat dilihat dari cara bersikap danberbicaranya. Karakter dinilai melalui wawancara langsung dengan calon pemohon pembiayaan. Wawancara sebaiknya dilakukan dengan cara yang santai dan tidak terlalu informal. Hal ini ditujukan agar calon pemohn menjadi nyaman dengan begitu maka calon pemohon akan memberikan jawaban yang sebenarbenarnya. Bersifat terbuka dengan tujuan agar calon pemohon dapat jujur memberikan jawaban apa adanya.<sup>13</sup>

#### **b. Aspek Penilaian Karakter Nasabah**

Aspek karakter ditekankan pada penelaahan karakter dan reputasi pemohon pembiayaan. Tidak mudah menilai karakter pemohon pembiayaan perorangan atau perusahaan sehingga perlu kehati-hatian dalam membuat kesimpulan dari analisis tersebut. Karakter seseorang atau perusahaan dapat diketahui dengan melakukan *trade checking* atau *bank checking*.

##### 1. Trade Checking

---

<sup>12</sup> Ibid..hlm. 52

<sup>13</sup> Tasmara Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2002), hlm. 39

Dalam trade checking, bank dapat memperoleh informasi mengenai kebiasaan baik atau buruk seseorang atau pengurus perusahaan atau perusahaan dengan cara berikut :

- a. Mencari informasi ke lingkungan tempat kerja seseorang. Jika diperoleh informasi bahwa pemohon pembiayaan memiliki utang yang cukup banyak dan pelunasannya tidak lancar, hal itu tentu menjadi indikasi karakter yang kurang baik. Demikian pula sebaliknya, jika diperoleh informasi yang positif, dapat diindikasikan bahwa karakter pemohon pembiayaan itu baik.
- b. Mencari informasi ke pelaku bisnis yang sama dengan calon nasabah atau patner bisnis perusahaan calon nasabah. Jika diperoleh informasi bahwa pengurus perusahaan memiliki komitmen dalam melakukan pembayaran atau selalu mengirim barang yang dipesan secara tepat waktu, maka hal itu mengindikasikan karakter yang baik. Namun jika informasi yang diperoleh bertolak belakang, hal tersebut tentu mengindikasikan karakter yang kurang baik.

## 2. *Bank Checking*

Hasil *bank checking* dinilai lebih objektif karena menghasilkan informasi yang sesungguhnya, apakah seseorang atau perusahaan memiliki atau tidak memiliki komitmen dalam melunasi kewajiban pembayaran yang telah diperjanjikan dengan bank. Untuk nasabah

(perusahaan / perorangan) *existing*, penilaian karakter dapat juga dilakukan dengan menggunakan ukuran ketaatan nasabah memenuhi syarat-syarat pembiayaan, misalnya penyampaian laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan yang tepat waktu.<sup>14</sup>

### **c. Manfaat Penilaian Karakter Anggota**

Manfaat dari penilaian karakter anggota ialah untuk melihat kejujuran anggota sampai sejauh mana dan integrasi, itikad bagus ialah kemampuan untuk memenuhi tugas sebagai calon anggota. Seperti contoh jika seseorang anggota mempunyai bakat kemampuan usaha dengan baik dan bisa melunasi hutangnya tetapi kalau tidak ada niatan baik untuk melunasi kreditnya akan dapat memunculkan resiko kredit macet. Oleh karena itu penilaian karakter yang tepat akan menunjukkan indikasi untuk memilih layak atau tidaknya usaha itu mendapatkan pembiayaan kelak.<sup>15</sup>

## **3. Kelayakan Usaha**

### **a. Pengertian Kelayakan Usaha**

Usaha atau bisnis didefinisikan sebagai aktivitas yang mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang atau jasa tersebut bisa dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil.

---

<sup>14</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta, Gramedia: 2018), hlm. 73-74

<sup>15</sup> Sanusi Anwar, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 72

Pengertian prospek adalah kemungkinan dan harapan. Secara sederhana, definisi ini berarti jika prospek adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Dalam bisnis, misalnya, prospek bisa diartikan sebagai hal-hal yang berpotensi memberikan untung besar sehingga roda bisnis dapat terus berputar.

Prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Dalam pengertian ini, prospek dihubungkan dengan dua hal, yakni “peluang” dan “keuntungan”. Sederhananya, prospek dapat dipahami sebagai sebuah peluang yang memperbesar kemungkinan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, keuntungan tidak melulu tergantung kepada prospek. Sebagus apapun sebuah prospek tetap akan tidak mampu mendatangkan keuntungan jika prospek tersebut tidak diolah secara baik.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan suatu usaha haruslah berdasar pada syariat islam, baik dalam bentuk jasa ataupun perdagangan karena pada dasarnya allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an semua tentang kehidupan manusia terutama dalam berdagang atau usaha apapun.<sup>17</sup> Analisis kelayakan usaha ialah meneliti suatu kegiatan usaha yang akan memberikan suatu manfaat atau kerugian dan layak atau tidaknya sebuah usaha yang merujuk pada hasil keuntungan yang semaksimal

---

<sup>16</sup> Krugman Paul, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, (Gramedia, 2003), hlm 121

<sup>17</sup> Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, UII Pres, 2011), hlm. 17

mungkin. Hasil analisa ini dapat digunakan sebagai keputusan dalam pemberian pembiayaan.<sup>18</sup>

BMT perlu melakukan penelitian teliti dan seksama sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur karena hal ini sangat penting dalam penilaian layak atau tidaknya usaha ini memperoleh pembiayaan dari BMT dan seberapa mampu pengusaha membayar kewajibannya nanti. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan dapat meminimalisir dan menghindari resiko kegagalan yang biasa terjadi.<sup>19</sup>

#### **b. Tujuan Analisis Kelayakan Usaha**

Kondisi ekonomi merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat akan mempengaruhi kelancaran usaha calon anggota. Tujuan analisis kelayakan usaha antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi.
- 2) Mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi.
- 3) Menentukan prioritas investasi, sehingga dapat dihindari investasi yang hanya memboroskan sumber daya.

#### **c. Kegunaan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha**

Kegunaan penyusunan studi kelayakan diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Johan, *Study Kelayakan Pengembangan Bisnis*, ( Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 8

<sup>19</sup> Ahmad Subagyo, *Study Kelayakan* (Jakarta, Elex Media Komputindo ; 2007), hlm 6

1. Untuk setiap permohonan pembiayaan investasi untuk jumlah tertentu, disamping nasabah harus menyampaikan *Project proposal*, juga harus menyampaikan *feasibility study*, yang disusun atau dibuat oleh salah satu kantor konsultan yang ditunjuk oleh bank.
2. *Feasibility study* tidak saja diminta pada saat pengajuan pembiayaan baru, tetapi juga untuk pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan sepanjang bank menilai bahwa suatu proyek yang telah mendapat pembiayaan diperlukan *Feasibility study*. Pada umumnya biaya penyusunan/pembuatan *feasibility study* ditanggung oleh nasabah.

#### **d. Tahap-tahap Analisis Kelayakan Usaha**

Dalam melakukan penilaian terhadap suatu proyek yang akan dibiayai, isi kelayakan usaha haruslah selengkap mungkin mencerminkan keadaan proyek yang sebenarnya sehingga bank benar benar mempercayai bahwa proyek yang akan dibiayai *feasible* dan pembiayaan yang diberikan cukup terjamin keadaannya.

Hal tersebut dimaksudkan agar bank dapat lebih mudah/cepat dalam pelaksanaan penilaian data dan pengambilan keputusan. Untuk keperluan tersebut, maka dalam *feasibility study* perlu dimuat aspek-aspek yang ada hubungannya, baik yang berada didalam perusahaan maupun di luar perusahaan itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <https://suksesmina.wordpress.com/2011/05/30/prosedur-pemberian-kredit/> diakses pada tanggal 29 Desember 2019

Penilaian aspek-aspek kelayakan usaha calon pemohon pembiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Aspek teknis produksi

Pembahasan aspek teknis produksi dilakukan apabila pembiayaan akan diberikan kepada sebuah perusahaan. Analisis aspek ini dapat diawali dengan mempelajari *industry outlook*. Berikut contohnya :

- Mempelajari apakah industri yang dilakukan nasabah dalam kondisi menurun, stabil, atau tumbuh.
- Mengetahui bagaimana tingkat *barrier to entry* dari industri usaha tersebut, khususnya dari sisi teknis produksi. Misalnya, apakah industri tersebut bersifat *capital intensive* yang bernilai besar karena menggunakan teknologi yang canggih, yang membutuhkan tenaga ahli yang besar.
- Mempelajari apakah industri tersebut dipengaruhi *cyclical factor*, seperti industri pengalengan ikan laut yang bahan bakunya diperoleh dari perairan samudra, yang pada musim tertentu tidak tersedia.
- Mempelajari apakah pada industri tersebut terdapat *government / public preference*. Misalnya, apakah pada perusahaan power plant yang menghasilkan listrik, yang harus dijual kepada PLN dan didunakan untuk *supply* masyarakat perumahan terdapat preferensi dari pemerintah, yakni dalam penetapan tarif.



b. Aspek pemasaran dan lokasi

Pada dasarnya aspek ini juga terkait dengan industry outlook, seperti prospek pasar hasil produksi. Secara internal perusahaan, analisis pemasaran ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan aktivitas pasca produksi, antara lain :

- Target pasar yang dituju
- Apakah ada pembeli yang dominan
- Seberapa besar rencana volume penjual
- Apakah penjual didasarkan pada suatu kontrak
- Apakah harga yang ditetapkan dapat bersaing
- Apakah pesaing yang dihadapi berasal dari produk dalam negeri atau produk impor
- Hal spesifik yang membuat produk nasabah lebih unggul dari pesaing

c. Aspek lingkungan sosial

Dalam melakukan analisis aspek lingkungan dan sosial, seluruh ketentuan yang ada, baik ketentuak internal maupun eksternal harus terpenuhi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis ini, antara lain :

- Pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan (AMDAL) dan sosial
- Tidak ada pembiayaan untuk proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan

- Mitigas yang dilakukan atas analisis aspek lingkungan dan sosial.<sup>21</sup>

#### **4. Pembiayaan**

##### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada debitur. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga syariah jauh berbeda dengan pembiayaan lembaga konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah return pembiayaannya tidak berbentuk bunga melainkan sesuai dengan akad-akad yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>22</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 74-76

<sup>22</sup> Ibid... 304

<sup>23</sup> Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, h 23.

## **b. Tujuan Pembiayaan**

Pemberian pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya dari tujuan bank serta pemberian pembiayaan juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan pembiayaan secara makro yaitu:

1. Memperoleh keuntungan yang maksimal. Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
2. Mendayagunaan sumber daya ekonomi dengan melakukan mixing antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal.
3. Mengurangi resiko kekurangan modal pada suatu usaha.
4. Memberikan dana dari yang kelebihan dana ke yang minus dana.

Adapun Tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Tujuan dari pembiayaan ini dalam lingkup luas terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, *profitability* yang merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Kedua, *safety* yaitu keamanan dari prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa harus benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat benar-benar tercapai.

Selain adanya tujuan pembiayaan, juga terdapat fungsi, fungsi yang diberikan lembaga keuangan syariah diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang yaitu anggota yang kelebihan dana menyimpan uangnya di lembaga syariah dalam bentuk tabungan maupun deposito. Lalu lembaga keuangan syariah tersebut ditingkatkan kegunaannya dalam bentuk pembiayaan kepada calon anggota yang membutuhkannya.
2. Meningkatkan daya guna barang merupakan, produsen yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan tersebut dan modal usaha yang didapat bisa untuk membeli mesin yang berguna untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.<sup>24</sup>

### **c. Jenis – Jenis Pembiayaan**

Secara umum jenis – jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2014), hlm 196

- a. Dilihat dari segi kegunaan
  1. Pembiayaan investasi Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.
  2. Pembiayaan modal kerja Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
  1. Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
  2. Pembiayaan konsumtif Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
  3. Pembiayaan Perdagangan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada supplier atau agen-perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

- c. Dilihat dari segi jangka waktu
  - 1. Pembiayaan jangka pendek merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
  - 2. Pembiayaan jangka menengah Jangka waktu pembiayaannya berkisar antara satu tahun samapai dengan tiga tahun biasanya pembiayaan ini digunakan untuk melakukan investasi.
  - 3. Pembiayaan jangka panjang merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang.
- d. Dilihat dari segi jaminan
  - 1. Pembiayaan dengan jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
  - 2. Pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik sicalon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
  - 1. Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2. Pembiayaan peternakan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembiayaan industri, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.
4. Pembiayaan pertambangan, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha tambang, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang.
5. Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk para mahasiswa.
6. Pembiayaan profesi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para kalangan profesional.<sup>25</sup>

#### **d. Aspek Pemberian Pembiayaan**

Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

##### **a. Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Adipura, 2004), h. 197

a. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

b. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

c. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian pembiayaan. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja.

d. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>26</sup>

**e. Unsur-Unsur Pemberian Pembiayaan**

Dalam melakukan analisa pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan penuh pertimbangan yang matang. Ini karena, kunci utama dalam

---

<sup>26</sup> Ichsan Arifiantia, “*Skripsi : pengaruh penilaian jaminan, prospek usaha dan pendekatan karakter nasabah terhadap keputusan realisasi pembiayaan*”, (IAIN Surakarta: 2017) hlm., 16



proses pembiayaan itu terdapat pada analisis pembiayaan yang dikenal dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral*).

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.<sup>27</sup>

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C yang meliputi<sup>28</sup> :

a. *Character* (Karakter)

Analisa *character* ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk.

---

<sup>27</sup> Ibid,.. hlm. 91

<sup>28</sup> Zulkifli Sunarto, Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah, ( Jakarta : Zikrul Hakim,2003 ), hlm. 144

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perseorangan dapat terindikasi dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa ini diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

e. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko bisnis calon nasabah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid,.. 147

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang penilaian jaminan, karakter anggota dan kelayakan usaha peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis, akan tetapi peneliti menemukan penelitian terdahulu dengan judul yang masih terkait dengan penelitian ini, hasil uraian penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar yang berjudul “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Mudharabah” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis 5C terdapat peran yang amat penting dari suatu pemberian kredit, dalam penerapan 5C di harapkan dapat menghindari resiko kredit macet. Metode yang di gunakan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Perbedaan penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada analisis pembiayaan menggunakan study kelayakan.<sup>30</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Bagus dan Nyoman Trisna yang berjudul “ Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas” merupakan penelitian menggunakan metode kuantitatif pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis prinsip 5c dan 7P yang dilaksanakan sudah efektif dan berguna untuk mengetahui layak tidaknya dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur

---

<sup>30</sup> Elfi Rahmayani S, “*Analisis Implementasi 5C pada pembiayaan mudharabah (studi kasus pada BPRS Bandar Lampung)*”, (Skripsi FEBI IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

dan akan tetap melakukan survey langsung ke tempat usaha debitur. Persamaan penelitian dan peneliti terdahulu ialah sama-sama ingin mengetahui layak atau tidaknya memberikan pembiayaan terhadap calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Perbedaannya terletak pada studi kasus dimana peneliti I Gusti dan Nyoman melakukan penelitian di BPRS sedangkan peneliti studi kasus penelitiannya di BMT dan Kopsyah.<sup>31</sup>

Penelitian yang dilakukan Rosyalina A. Patmanegara yang berjudul “ Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ” dengan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan antara character, capacity, capital, condition, collateral terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada pembiayaan yang diteliti, peneliti terdahulu terkhusus meneliti pembiayaan murabahah saja. Sedangkan persamaan terletak pada analisis yang digunakan sama-sama menggunakan prinsip 5C.<sup>32</sup>

Penelitian yang dilakukan Pandi Afandi yang berjudul “Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah” dengan hasil penelitian sebagai berikut, tidak ada perbedaan khusus antara PD BPR Salatiga dan PT BPR Salatiga. Metode dalam penelitian ini

---

<sup>31</sup> I Gusti B.F dan Nyoman T.H, “ *Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi kasus PT.BPR Pasar umum Denpasar Bali), dalam jurnal SI Universitas Pendidikan Ganesa Vol.8 No 2 Tahun 2017*

<sup>32</sup> Rosyalina A. “ *Skripsi pengaruh 5c terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah* ”, (UIN Sunan Ampel 2018)

menggunakan metode deskriptif dan analisis data menggunakan U test. Persamaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan dua tempat study kasus. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti Pandi menggunakan metode kualitatif dan peneliti ini menggunakan metode kuantitatif.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan Yuli Artiningsih “ Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta ”, menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya di analisis dengan teknik analisis kualitatif dan di uji validitas dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian prinsip 5C sangat berperan penting dalam menentukan keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari calon debitur. BTN Syariah cabang Yogyakarta dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan pada *character, capacity, dan collateral*. Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti layak atau tidaknya debitur mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya terletak pada studi kasusnya, dimana penelitian yang penulis lakukan meneliti di BMT dan Kopyah dan juga metode yang dilakukan penulis menggunakan metode kuantitatif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Pandi Afandi, ” Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah ( studi kasus pada PD BPR Bank salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga ” dalam jurnal Among Makarti, Vol.3 No.5 Juli 2017

<sup>34</sup> Yuli Artiningsih, “ Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta ” (skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Susiana, yang bertujuan untuk mengetahui “Analisis pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang” menggunakan metode Deskriptif Kualitatif memperoleh hasil “ Sistem Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisis 5C dan Prinsip kehati-hatian. Sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif, dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasi-koperasi atau instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan Mudharabah. Persamaan penelitian yang dilakukan Susiana dengan peneliti sekarang adalah kalau penelitian diatas sama-sama menggunakan mekanisme kelayakan 5C dan prinsip kehati-hatian. Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah peneliti terdahulu pembiayaan yang dibiayai adalah nasabah koperasi- koperasi atau instansi, tetapi pada penelitian ini menggunakan analisa pembiayaan berdasarkan angket penelitian dengan mekanisme kelayakan 5C.<sup>35</sup>

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Usman Chalid tahun 2015 dengan judul “ Manajemen Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah) ”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pembiayaan *murabahah* dilakukan yaitu sebelum dilakukan penandatanganan pembiayaan terlebih dahulu terpenuhi prosedur persyaratan

---

<sup>35</sup> Susiana, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) TBK.Kantor Cabang Syariah Malang* (Skripsi,Fakultas Ekonomi,Universitas Brawijaya,2017)

ligaliitas dan administrasinya dari nasabah. Persamaan penelitian ini dengan terdahulu ialah sama-sama mempertimbangkan persyaratan sebelum memberikan pembiayaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada peneliti terdahulu terkhusus pada pembiayaan murabahah saja.<sup>36</sup>

Penelitian yang berjudul “ Analisis Kelayakan Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga ” tahun 2014 yang dilakukan oleh Wawan Pambudi menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam kelayakan pembiayaan yang diberikan, terdapat langkah-langkah yang sudah sesuai dengan teori yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga. Dalam penilaian kelayakan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga menggunakan aspek 7A, yang belum dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga yaitu teori perbankan 5C. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu ialah sama menganalisis kelayakan sebelum memberikan pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menggunakan aspek 7A dan penelitian sekarang menggunakan prinsip 5C.<sup>37</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Syam Mulana Idris yang berjudul “ Analisa Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Assalam” hasil penelitian ini membahas prosedur pembiayaan mikro dan analisis kelayakan pembiayaan mikro, serta mengetahui strategi BPRS Al-Salam dalam

---

<sup>36</sup> Usman Chalid, “*Manajemen Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah)*”, (Skripsi, Tahun 2015)

<sup>37</sup> Wawan Pambudi, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga*, (Skripsi, Tahun 2016)

menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang telah diajukan oleh nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama memperhatikan kelayakan usaha calon debitur menggunakan prinsip 5C. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu melakukan penelitian di satu tempat yaitu di BRI Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan dua tempat yaitu di BMT dan di Kopsyah.<sup>38</sup>

Penelitian yang dilakukan Firman Farhani yang berjudul “ Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Karyawan Bank Muamalat) ” penelitian ini menghasilkan tentang potret pembiayaan yang dijalankan dan mengetahui pembiayaan yang layak secara teoritis yang dilakukan pada koperasi karyawan Bank Muamalat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama meneliti kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu terletak pada studi kasus, dimana studi kasus penelitian terdahulu meneliti karyawan bank dan penelitian sekarang meneliti anggota yang melakukan pembiayaan di BMT dan Kopsyah.<sup>39</sup>

---


<sup>38</sup> Syam Maulana Idris, “ *Analisa Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah AsSalam* ”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2015)

<sup>39</sup> Firman Farhani, “ *Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Karyawan Bank Muamalat)* ”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2015)



### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan kajian penelitian terdahulu mengenai variabel independen dengan variabel dependen maka kerangka konseptual dalam penelitian ini di sajikan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Pengaruh penilaian jaminan menjadi variabel bebas pertama ( $X_1$ ), pengaruh penilaian karakter menjadi variabel bebas kedua ( $X_2$ ), kelayakan usaha menjadi variabel bebas ketiga ( $X_3$ ), dan pemberian pembiayaan menjadi variabel terikat ( $Y$ ). Hubungan variabel bebas dan terikat bisa dilihat dari gambar di atas.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian sementara. Karena penelitian ini menghitung antara 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat pada tingkat populasi berdasarkan data sampel, maka hipotesisnya sebagai berikut :

Hipotesis parsial  $X_1$  terhadap Y

$H_0$  : Penilaian Jaminan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap Pemberian  
Pembiayaan (Y)

$H_1$  : Penilaian Jaminan ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Pemberian Pembiayaan  
(Y)

Hipotesis parsial  $X_2$  terhadap Y

$H_0$  : Penilaian Karakter Nasabah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Pemberian  
Pembiayaan (Y)

$H_2$  : Penilaian Karakter Nasabah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Pemberian  
Pembiayaan (Y)

Hipotesis parsial  $X_3$  terhadap Y

$H_0$  : Kelayakan Usaha ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap Pemberian  
Pembiayaan (Y)

$H_3$  : Kelayakan Usaha ( $X_3$ ) ada pengaruh terhadap Pemberian Pembiayaan  
(Y)

Hipotesis asosiatif  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  terhadap Y

$H_0$  : Penilaian Jaminan, Penilaian Karakter Nasabah dan Kelayakan Usaha tidak berpengaruh terhadap Pemberian Pembiayaan

$H_4$  : Penilaian Jaminan, Penilaian Karakter Nasabah dan Kelayakan Usaha berpengaruh terhadap Pemberian Pembiayaan